

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Kecelakaan Diri

Versi Umum



## Ringkasan Informasi Produk dan / atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit:	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Jenis Produk:	Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk:	Asuransi Kecelakaan Diri	Deskripsi Produk:	Asuransi Kecelakaan Diri merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Zurich") yang memberikan manfaat kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan akibat suatu kecelakaan.
Mata Uang:	Rupiah		

## Fitur Utama Produk

Usia Masuk Tertanggung :	17 Tahun – 60 Tahun	Premi :	Sesuai table premi di bawah atau yang tercantum dalam Ikhtisar Polis Anda
Manfaat Pertanggungangan :	Sesuai table manfaat di bawah atau yang tercantum dalam Ikhtisar Polis Anda	Periode Bayar Premi :	Bulanan

Manfaat	Plan 100	Plan 200	Plan 500	Plan 600	Plan 750	Plan 1,000
Santunan Kematian	Rp 100 juta	Rp 200 juta	Rp 500 juta	Rp 600 juta	Rp 750 juta	Rp 1 Miliar
Santunan Cacat Tetap	Maksimal Rp 100 juta	Maksimal Rp 200 juta	Maksimal Rp 500 juta	Maksimal Rp 600 juta	Maksimal Rp 750 juta	Maksimal Rp 1 Miliar
Penggantian Biaya Pengobatan	Maksimal Rp 5 juta	Maksimal Rp 10 juta	Maksimal Rp 20 juta	Maksimal Rp 30 juta	Maksimal Rp 37.5 juta	Maksimal Rp 42.5 juta
<b>Premi (1 Bulan)</b>	<b>Rp 25 ribu</b>	<b>Rp 40 ribu</b>	<b>Rp 90 ribu</b>	<b>Rp 120 ribu</b>	<b>Rp 150 ribu</b>	<b>Rp 180 ribu</b>

## Manfaat Produk

Memberikan manfaat apabila selama Periode Pertanggungan, Anda mengalami kecelakaan yang mengakibatkan:

1. Meninggal dunia, meliputi:
  - 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
  - 1.2. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan, sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.
2. Cacat Tetap Total atau Sebagian
  - 2.1. Cacat Tetap Total, meliputi:
    - 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
    - 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
    - 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
    - 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.Cacat Tetap Keseluruhan juga berarti kegilaaan atau kelumpuhan total yang Anda derita sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
  - 2.2. Cacat Tetap Sebagian, meliputi: hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.
3. Biaya Pengobatan  
Jaminan akan diberikan atas penggantian biaya-biaya perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit / cidera yang diderita, sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang Anda keluarkan namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

## Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Penanggung tidak akan mengembalikan premi jika Tertanggung membatalkan polis setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak polis mulai berlaku.
3. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
4. Zurich menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
5. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
6. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

## Biaya

- Premi: Besaran jumlah premi tergantung dari besarnya harga pertanggungan dan/atau sesuai dengan paket yang dipilih.
- Biaya Materai: Rp10.000\*  
\*Tidak dikenakan materai apabila nilai premi kurang dari Rp150.000
- Biaya Administrasi Pencetakan Polis: Rp44.000\*\*  
\*\*Sesuai permintaan pelanggan

## Syarat, Ketentuan, dan Layanan Pelanggan

### Syarat Kepesertaan

1. Usia minimal 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran asuransi, kecuali jika dicantumkan berbeda di dalam Ikhtisar Pertanggungungan Asuransi.
2. Pertanggungungan ini berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. Risiko sendiri : 100.000/kejadian/polis untuk klaim Manfaat Biaya Pengobatan akibat kecelakaan.
4. Jika Anda memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Zurich untuk Produk santunan kecelakaan, batas akumulasi nilai manfaat yang akan Anda terima untuk keseluruhan Polis adalah Rp 5.000.000.000 untuk Santunan Meninggal Dunia dan Cacat Tetap dan Rp 500.000.000 untuk Penggantian Biaya Pengobatan.

### Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mendapatkan penawaran melalui telemarketing dan memberikan informasi pertanggungungan secara benar dan lengkap.



Anda melakukan proses pembayaran premi dengan menyediakan saldo aktif untuk proses auto-debet.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pembayaran premi berhasil dilakukan.

### Mekanisme Klaim

1. Anda dapat melaporkan kepada Zurich Care di 1500 456 dan memberikan laporan tertulis mengenai klaim paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal kejadian yang menyebabkan klaim.
2. Anda perlu melengkapi dan menyerahkan formulir klaim untuk bagian yang berhubungan dengan klaim yang sedang diajukan kepada Zurich. Dokumen standar yang perlu disiapkan untuk seluruh jenis klaim adalah:
  - Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi
  - Polis asli atau fotokopi
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotek, dalam hal Anda menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Anda harus menyerahkan fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
  - Dokumen lain yang diperlukan berdasarkan manfaat yang Anda klaim.
1. Seluruh dokumen sehubungan dengan klaim yang sedang diajukan harus dilengkapi paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dimulainya suatu kejadian yang menimbulkan klaim.
2. Zurich memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak tercapainya kesepakatan klaim.

## Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Anda memiliki waktu 10 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan:
  - Secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
  - Secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich.

## Simulasi Produk

### Simulasi Pertanggungan

Abel seorang karyawan berusia 25 tahun membeli polis Asuransi Kecelakaan Diri dengan nilai pertanggungan Rp500.000.000,- dengan rincian biaya yang dibayarkan sebagai berikut:

Premi : Rp90,000,-

Total premi : Rp90.000,-

Premi dibayarkan di awal untuk seluruh jangka waktu pertanggungan asuransi selama 1 bulan dan diperpanjang secara otomatis.

*Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.*

### Simulasi Klaim

Abel mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia mengalami kematian. Keluarga Abel melaporkan kerugian tersebut kepada Zurich dalam 5 (lima) hari sejak kecelakaan terjadi. Jika klaim disetujui, maka Keluarga Abel (ahli waris yang sah menurut hukum) akan mendapatkan santunan dengan perhitungan sebagai berikut:

Meninggal Dunia akibat kecelakaan = Rp500.000.000,-

Total Manfaat Asuransi = Rp500.000.000,-

*Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.*

### Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Kecelakaan Diri sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Produk asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank Danamon.

## Zurich Care

 1500 456  0812 111 3456

[zurichcare.general@zurich.co.id](mailto:zurichcare.general@zurich.co.id)